

Peningkatan Kesadaran Hukum Administrasi Kependudukan Bagi Kelompok Tani Masyarakat Desa Suntenjaya

Hesti Septianita¹

Universitas Pasundan, hesti.septianita@unpas.ac.id

Synthiana Rachmie²

Universitas Pasundan, synthiana.rachmie@unpas.ac.id

Abstrak

Mayoritas Warga Desa Suntenjaya RT 03 RW 13 khususnya pada kelompok tani masih kurang memahami pentingnya menjalankan tertib administrasi kependudukan dengan segala fungsinya. Kurangnya edukasi mengakibatkan warga desa tidak peduli terhadap dampak dari mengabaikan data administrasi kependudukan, karena masih terdapat beberapa warga yang tidak memperhatikan pembuatan akte kelahiran, akte kematian dan/atau akta perceraian padahal dampak yang ditimbulkan dapat merugikan warga, seperti pengurusan dan penyelesaian proses hutang-piutang, harta warisan, dan hak asuh anak. Dampak yang timbulkan dari ketidakpahaman ini menjadi dampak hukum yang mana pengurusannya harus melalui proses hukum. Maka dari itu perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan melalui penyuluhan hukum. Metode pelaksanaan penyuluhan hukum ini yaitu metode observasi dan evaluasi yang mana terlebih dahulu dilakukan survey kepada instansi terkait, dalam survey ini dimusyawarahkan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan materi yang akan disampaikan saat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah berupa Penyuluhan kepada kelompok tani masyarakat Desa Suntenjaya dengan cara memaparkan materi dan melakukan diskusi bersama mitra yang menjadi target sasaran dalam penyuluhan hukum. Capaian hasil dari penyuluhan tersebut yaitu meningkatkan kesadaran pentingnya melengkapi administrasi-administrasi kependudukan serta harus adanya peran aktif dari instansi terkait untuk membantu para warga yang belum mengetahui alur proses penyelesaian dokumen-dokumen administrasi kependudukan.

Kata kunci: Peningkatan Kesadaran Hukum, Kelompok Tani, Administrasi Kependudukan

Abstract

The residents of Suntenjaya Village (Desa Suntenjaya), RT 03 RW 13, particularly members of farmer groups, demonstrate limited understanding of the significance of civil registration and its legal functions. This lack of awareness has resulted in the neglect of essential documents, such as birth, death, and divorce certificates, which often leads to legal disputes. Issues such as unresolved debts, inheritance conflicts, and child custody cases frequently arise and require judicial intervention due to incomplete documentation. To address this issue, legal education is imperative to enhance awareness of civil registration. The program is designed with an

ISSN: 2685-6956

observational and evaluative approach, commencing with a survey of relevant institutions to establish the schedule and content of the educational activities. The initiative specifically targets farmer groups in Suntenjaya Village through structured presentations and interactive discussions with relevant stakeholders. The anticipated outcomes include heightened legal awareness among residents regarding the necessity of proper civil registration. Furthermore, the program seeks to foster active collaboration from relevant institutions to assist residents in understanding and completing the required administrative procedures, thereby minimizing future legal complications.

Keywords: *Civil Registration, Farmer Groups, Legal Awareness Improvement*

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia terdapat kejadian-kejadian penting yang diperlukan pencatatan seperti halnya pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian serta berbagai kejadian penting lainnya yang mana seluruh kejadian tersebut berpengaruh kepada ketertiban pencatatan kependudukan, hal ini diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang tertib, teratur serta terjaminnya kepastian hukum bagi setiap warga masyarakat. Penerapan administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam pembangunan, karena dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk.

Berbeda halnya dengan salah satu wilayah Kabupaten Bandung Barat tepatnya di Desa Suntenjaya RT 03 RW 13 terletak di Kecamatan Lembang ini memiliki luas wilayah 1456,56 Ha dan berada pada ketinggian 1290 M di atas permukaan laut (mdpl) belum memiliki kesadaran akan pentingnya memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan pada warga Masyarakat Desa Suntenjaya tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya warga yang mengabaikan kelengkapan administrasi kependudukan, seperti halnya terdapat beberapa warga yang belum memiliki akte kelahiran, akta kematian bahkan akta perkawinan serta adanya permasalahan yaitu keterlambatan proses pembuatan dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya. Sejatinya hal-hal tersebut menjadi perhatian warga masyarakat karena administrasi kependudukan ada untuk mengelola berbagai macam dokumen untuk mencatat dan menganalisa masyarakat dan akan di berikan kepada pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Seran Goris Gotfridus et al., 2024)

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang, pemenuhan data statistik peristiwa kependudukan, meningkatkan kesadaran dan kewajiban penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan, memberikan dukungan dalam perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal, serta meningkatkan pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi. Dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus di catat kedalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Kelahiran dan kematian

merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus dilakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik. (Fadhil & Ilham, 2019)

Pengelolaan pencatatan kependudukan merupakan tanggung jawab bersama yang diamanatkan kepada pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan serta adanya peran aktif dan kesadaran warga setempat untuk dapat melakukan proses pencatatan kependudukan, agar setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia. (Darmawan Agus et al., 2022) Kebijakan mengenai administrasi kependudukan ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam prakteknya kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan tersebut harus dipengaruhi oleh aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis (kesadaran masyarakat), aspek pengolahan data penduduk.

Menurut Mariati Rahman Administrasi Kependudukan dalam arti sempit yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor pencatatan, menyetik, menggandakan, surat-menyurat, dan sebagainya. Menurut Reksohadiprawiro administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antar satu fakta dengan fakta lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (Gustiawan, 2018) Adapun layanan administrasi kependudukan secara umum meliputi (Fransiska Sinaga Lilyana & Bara Kusuma Yanda, 2024) :

- 1) Layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Layanan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 3) Layanan Akta Kematian
- 4) Layanan Akta Kelahiran WNI
- 5) Layanan Akta Perkawinan WNI
- 6) Layanan Akta Perceraian
- 7) Layanan Kartu Keluarga
- 8) Layanan Penerbitan Surat Domisili
- 9) Layanan Surat Keterangan Pindah Antar KAB/KOTA dan Antar Provinsi
- 10) Layanan Penerbitan Kutipan Kedua Dokumen Admuduk yang Hilang

Administrasi kependudukan mengacu pada manajemen data populasi suatu negara, termasuk informasi pribadi, demografis, dan sosial masyarakat (Ayudiarini Shifa et al., 2023) karena administrasi kependudukan juga merupakan bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. (Purwanti &

Suharyadi, 2018) Dengan kebijakan tentang administrasi kependudukan maka diharapkan proses penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip kualitas pelayanan publik yang prima yaitu cepat, tepat, dan akurat. (Siwu Regina Febiy Angie, 2013)

Dalam administrasi kependudukan terdapat pendaftaran penduduk yakni pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan. Secara umum administrasi kependudukan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu (Hermanses Umulia et al., 2023):

- a. Fungsi hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan serta memberikan kesejahteraan kepada penduduk sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Fungsi registrasi, memberikan pengakuan serta pengesahan status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan, guna perumusan kebijakan yang berwawasan kependudukan (people centred development)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan pada Pasal 16 disebutkan bahwa setiap orang berhak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum di mana pun ia berada. Atas dasar tersebut, artinya setiap pribadi berhak mendapatkan pengakuan status pribadinya dihadapan hukum, sehingga layanan administrasi kependudukan memiliki peran yang strategis untuk memberikan perlindungan sekaligus pengakuan atas status pribadi seorang penduduk di hadapan hukum, baik berupa status seseorang, nama, alamat dan lain sebagainya. Sedemikian kompleksnya arti penting dari administrasi kependudukan, sehingga instansi pemerintah harus mampu mewujudkan perlindungan dan kepastian yang berlandaskan prinsip partisipatif, keterbukaan dan akuntabilitas khususnya dalam bidang layanan administrasi kependudukan atas pemenuhan hak warga. (Sugita Made I, 2022) Perlindungan terhadap warga negara bagi negara hukum merupakan syarat mutlak.

Produk hasil dari administrasi kependudukan ini selanjutnya dipergunakan untuk menunjang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan serta meningkatkannya keterpaduan serta ketertiban administrasi kependudukan akan memberikan dampak positif bagi perencanaan kebijakan dan program pembangunan. (Rastiawaty et al., 2023) Berkas-berkas administrasi kependudukan memuat mengenai hal-hal penting yang bersifat privasi dan berisikan mengenai perihal kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi pada penduduk tersebut. Perihal tersebut wajib dan harus dicatatkan oleh penduduk terkait dan pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik harus mampu mencatatkan setiap peristiwa yang terjadi sebagai upaya legalitas kependudukan yang diakui berdasarkan dasar hukum. (Firdasari Astrid Kama & Hardjati Susi, 2023)

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum atas pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan serta menekankan timbulnya sikap pentingnya pemenuhan kepemilikan administrasi kependudukan secara lengkap, pemahaman mengenai alur proses pembuatan dokumen kependudukan serta mengetahui hak-hak warga untuk mendapatkan pelayanan atas pemenuhan administrasi kependudukan.

Metode

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Hukum Masyarakat berupa penyuluhan yang diadakan dengan 2 (dua) sesi yakni pemaparan materi dan *sharing session* tanya jawab antara pemateri dan warga Desa Suntenjaya.

Sebelum kegiatan dimulai terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu yaitu :

- a. Melakukan survey dan perizinan serta diskusi dengan RT RW setempat;
- b. Melakukan pengumpulan data dan wawancara terkait materi administrasi kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- c. Memberikan arahan dan materi serta berdiskusi dengan kelompok mahasiswa
- d. Melakukan diskusi dan pembagian tugas antar anggota kelompok, adapun tugas antar anggota kelompok adalah sebagai berikut :
 - 1) **Ketua** : melakukan koordinasi jalannya kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik;
 - 2) **Sekretaris** : melakukan pencatatan dan membuat dokumen maupun file yang berkaitan dengan keseluruhan secara universal selama kegiatan berlangsung;
 - 3) **Bendahara** : mengelola keuangan, membuat catatan pengeluaran dan pemasukan uang selama kegiatan berlangsung, juga memastikan dan menaksir Jumlah dana yang diperlukan.
 - 4) **Divisi Materi** : mencari dan menggali materi yang akan disampaikan kepada mitra dalam kegiatan penyuluhan dalam hal ini warga setempat;
 - 5) **Divisi Eksternal** : melakukan komunikasi kepada instansi - instansi terkait. juga memastikan hal - hal yang berkaitan dengan izin selama kegiatan berlangsung.
 - 6) **Divisi Humas** : informasi kepada masyarakat terkait dengan materi yang sudah disiapkan oleh Divisi Materi.
 - 7) **Divisi Arsip** : membuat dokumentasi, juga menyimpan data - data untuk dipublikasikan kepada anggota kelompok serta membuat report terkait hal - hal yang dilaporkan oleh anggota per Divisi.
 - 8) Pembuatan materi penyuluhan dengan beberapa materi penting yang telah dirangkum mengenai pentingnya pencatatan sipil

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awalnya adanya sambutan-sambutan yang diberikan dari Ketua RT RW setempat serta dijelaskan juga tujuan adanya penyuluhan tersebut. Pemaparan materi dilakukan oleh Kelompok Mahasiswa mengenai administrasi kependudukan dengan beberapa materi yaitu definisi dan

tujuan dari administrasi kependudukan, aturan-aturan mengenai administrasi kependudukan serta hak dan kewajiban warga negara untuk pemenuhan kepemilikan administrasi kependudukan melalui peran aktif instansi terkait. Sesi tanya jawab dilakukan secara 2 (dua) arah dari warga dan ditanggapi oleh pemateri serta adanya beberapa keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga mengenai proses pelaksanaan pemenuhan administrasi kependudukan.

Penutup kegiatan pada sesi penutup mahasiswa memberikan kesimpulan atas hasil diskusi dan tanya jawab yang telah dilaksanakan pada saat penyuluhan serta ucapan terimakasih kepada ketua RT RW dan warga yang telah berpartisipasi kegiatan penyuluhan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan yang dilaksanakan pada tanggal dimulai dari tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023. Pada awal kedatangan tanggal 31 Mei 2023 dilakukan silaturahmi demi terciptanya hubungan untuk membangun rasa nyaman antara mahasiswa sebagai pemateri dan warga kelompok tani Desa Suntenjaya. Keesokan hari pada tanggal 1 Juni 2023 penyuluhan diselenggarakan di Desa Suntenjaya bersama kelompok tani dengan tema penyuluhan hukum yang menitikberatkan pada pentingnya mengurus dan mendaftarkan dokumen administrasi kependudukan.



Gambar 1. Kedatangan Mahasiswa dan bersilaturahmi

Materi yang dipaparkan merupakan hasil pengumpulan data dan wawancara dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung serta beberapa poin penting yang telah dirangkum berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan dari materi yang disajikan bagi warga Desa Suntenjaya yaitu salah satunya memberikan

edukasi dan wawasan mengenai pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan karena dokumen kependudukan tersebut dapat meningkatkan keamanan, perlindungan, perlindungan, serta kepastian hukum terhadap warga. Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kegiatan dimulai dengan adanya pembukaan oleh Ketua RT 13 dan Ketua RW 13 Desa Suntenjaya dan menyampaikan tujuan dari kedatangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagai pemateri mengenai “Penyuluhan Hukum Pencatatan Sipil” untuk melaksanakan penyuluhan mengenai administrasi kependudukan. Warga menyambut dengan baik dan memberikan perhatiannya untuk menyimak penyuluhan hukum dimaksud.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa administrasi kependudukan merupakan proses pencatatan peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang dicatatkan ke dalam pencatatan sipil yang ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat beberapa layanan administrasi yang dapat dicatat di pencatatan sipil dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa diskriminasi pelayanan publik. Serta pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pokok-pokok atau substansi yang terkandung di dalamnya dinyatakan bahwa semua pengurusan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya (Mirlana et al., 2023).

Informasi ini disampaikan pada saat penyuluhan hukum tersebut, sehingga warga mengetahui bahwa proses pembuatan administrasi kependudukan tidak ada biaya yang dikeluarkan karena hal tersebut merupakan salah satu cerminan dari pelayanan publik (pemerintah) terhadap warganya. Pelayanan dokumen kependudukan merupakan pelayanan dasar di masyarakat. Dalam rangka melakukan penataan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan baik dibutuhkan data kependudukan yang valid serta akurat, sebab data kependudukan ini dapat dipakai untuk dasar pada perencanaan pembangunan baik jangka panjang dan pendek.

Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia saat ini terdapat kurang lebih ada 22 (dua puluh dua) produk pelayanan yang terbagi ke dalam tiga jenis, adalah sebagai berikut:

- a. Kartu (KIA, KK, KTP-el, KIA, KK, dan lainnya)
- b. Akta (akta perkawinan, akta kematian, akta pengakuan anak, akta kelahiran, akta perceraian serta lain-lain)
- c. Surat (surat keterangan pindah, surat keterangan kependudukan serta lain-lain)

Pengelolaan pencatatan kependudukan merupakan tanggung jawab bersama yang diamanatkan kepada pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan serta adanya peran aktif dan kesadaran warga setempat untuk dapat melakukan proses pencatatan kependudukan.

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah di Indonesia memiliki peran dalam kesejahteraan masyarakat dan memiliki tugas memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dalam hal ini pelayanan terhadap pencatatan administrasi kependudukan sehingga selain peran aktif dari pemerintah diperlukan juga adanya keterlibatan masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen-dokumen administrasi kependudukan.

Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut juga ditegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan harus sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Pada sesi ini hanya dilakukan pemaparan materi 1 (satu) arah selanjutnya dilakukan *sharing session* dengan diskusi secara langsung oleh warga setempat yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai :

- 1) Apabila seseorang meninggal dirumah apakah masih memerlukan konfirmasi dokter atau kematian bisa dikonfirmasi oleh pihak lain? akta kematian tidak harus selalu oleh dokter?
- 2) Bagaimana cara untuk mengatasi keterlambatan dalam pembuatan akta kelahiran?
- 3) Bagaimana cara untuk mengatasi keterlambatan akta kelahiran, kematian, pernikahan?

Akta Kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal dunia secara hukum negara sudah diatur dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang Undang nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan UU No 23 Tahun 2006 dan apabila terdapat keluarga yang meninggal dirumah tetap harus meminta surat keterangan dari Desa/Kelurahan setempat (tidak harus selalu meminta surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit maupun Puskesmas) serta beberapa persyaratan lain agar dapat diajukan akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk akta yang bersifat autentik. Akta adalah surat atau dokumen yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak serta di tanda tangani oleh pejabat berwenang dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pada Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik yang merupakan bukti yang lengkap serta mengikat, berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. (Wahyuningsih et al., 2023)

Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil dari pencatatan peristiwa kelahiran seseorang. Jika anak belum atau tidak mempunyai akta kelahiran maka secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Sehingga mengakibatkan anak lahir tersebut belum tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta belum terlindungi keberadaannya. Selanjutnya seperti pada pendaftaran peristiwa kematian penduduk yaitu dibuktikan dengan akta kematian. Kesadaran masyarakat mengenai hal ini harus lebih ditingkatkan serta proses penyelenggaraan yang terhambat harus dapat dilaporkan ke dinas terkait.

Selain itu, jaminan perolehan akta kelahiran juga tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: dokumen kependudukan; pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; perlindungan atas data pribadi; kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh pemateri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku namun terdapat pertanyaan mengenai keterlambatan proses pembuatan akta kelahiran akta kematian dan akta pernikahan hal tersebut harus dapat dikoordinasikan langsung bersama dengan dinas terkait dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Diskusi dilakukan 2 (dua) arah sehingga warga dengan mudah dan merasa nyaman untuk memberikan pertanyaan maupun pendapat atas proses penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa Suntenjaya. Hasil diskusi dari penyuluhan hukum tersebut didokumentasikan sebagai laporan kegiatan pendidikan hukum masyarakat dengan berkonsultasi bersama dosen terkait.



Gambar 2. Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 3. *Sharing Session*

Simpulan dan Rekomendasi

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan baik, warga mengikuti dengan sangat antusias untuk memahami materi yang disampaikan, dari hasil diskusi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi baik dari sisi pemahaman dan kesadaran warga Desa Suntenjaya akan pentingnya administrasi kependudukan serta kurangnya peran aktif dinas terkait untuk melakukan sosialisasi maupun ketepatan waktu untuk penyelesaian proses pengajuan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya.

Pada pelaksanaannya penerbitan dokumen kependudukan sering kali mengalami keterlambatan, terutama akta kelahiran dan kartu identitas. Keterlambatan ini dapat menghambat akses warga negara ke berbagai layanan, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Dengan masih adanya beberapa kendala itu menunjukkan belum optimalnya kesiapan pemerintah melaksanakan administrasi kependudukan. Sejatinya terdapat peningkatan efisiensi dalam proses penerbitan dokumen melalui sistem yang lebih modern dan terkomputerisasi dapat mengurangi keterlambatan. Automatisasi dapat memangkas waktu pemrosesan dan pengiriman dokumen.

Dengan pertumbuhan masyarakat yang cukup signifikan sebaiknya proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan berbasis digital atau secara online tentunya dengan diberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan terhadap sistem tersebut, serta peran aktif pengelola sistem dalam hal ini dinas terkait sejatinya mampu memberikan informasi pengetahuan serta sosialisasi menyeluruh bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan hal ini dikarenakan aparat pemerintah harus mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien. Pelayanan Administrasi kependudukan merupakan bagian dari kewajiban Negara dalam

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan. (Br Naibaho & Ginting, 2023)

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, penyelenggaraan seperti ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar warga benar-benar terbangun akan kesadaran hukum untuk tertib administrasi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, karena kesadaran hukum masyarakat merupakan refleksi atau merupakan sesuatu yang paling mempengaruhi sikap dan tindakan seorang individu sebagai anggota masyarakat dalam upaya menciptakan ketertiban di wilayah tempat tinggalnya. Serta dengan adanya kegiatan ini peserta/warga menjadi paham dan mengetahui prosedur guna melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kemudian secara mandiri mengurus administrasi kependudukannya tanpa melalui pihak lain, sebab biaya pelayanan untuk mendapatkan dokumen Administrasi Kependudukan adalah gratis atau tidak dipungut biaya apapun, pengurusannya juga mudah dan cepat.

Acknowledgements

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh perangkat Desa Suntenjaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atas kerjasama yang telah dilaksanakan sehingga terselenggaranya penyuluhan hukum mengenai pentingnya administrasi kependudukan terhadap kelompok tani di Desa Suntenjaya.

Daftar Pustaka

- Ayudyarini Shifa, Pujihastuti Isti, & Rofieq Ainur. (2023). Sosialisasi Pentingnya Administrasi Kependudukan melalui Penggunaan Aplikasi SITEPAK. *Jurnal An-Nizam*, 2(3).
- Br Naibaho, I. F., & Ginting, S. (2023). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Pendaftaran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(4), 451-357. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.645>
- Darmawan Agus, Fitriana Januar, Setiawan Avicena Andika, & Safira Salsabila Adhila. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan. *Jurnal Bina Desa*, 4(3).
- Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENGOPTIMALISASI PELAYANAN GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA) DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. *JURNAL REGISTRATIE*, 1(1), 1-20. <https://www.census.gov/popclock/world>
- Firdasari Astrid Kama, & Hardjati Susi. (2023). Optimalisasi Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Bagi Warga Pindah Datang di Kelurahan Panjangjiwo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19).
- Fransiska Sinaga Lilyana, & Bara Kusuma Yanda. (2024). Peran Pendamping Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program

- Kalimasada Bagi Warga Kelurahan Penjaringansari Surabaya. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(2).
- Gustiawan, T. (2018). Analisis Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Dharmawangsa Medan*, 4(4).
- Hermanses Umulia, Aminah, & Soselisa S. Pieter. (2023). Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat. *PROFESIONAL Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2).
- Mirlana, D. E., Sunarso, S., Halim, A., Sahuti, A. K., Widyaningsih, A. Z., & Khasanah, U. (2023). Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 409-419. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323>
- Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). *MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1).
- Rastiawaty, Hasrul, M., Tenri Famauri Rifai, A., Bau Inggit, A. A., Faisal, M., & Yasmin Assania, R. (2023). SOSIALISASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT DESA MONCONGLOE LAPPARA. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1). https://esakip.maroskab.go.id/storage/file_1603809393_87842.pdf
- Seran Goris Gotfridus, Syafitri Adita Riska, & Pratidina Ginung. (2024). PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *Karimah Tauhid*, 3(2).
- Siwu Regina Febiy Angie. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BITUNG. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Sugita Made I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Layanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. *Jayapangus Press Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(3), 1-14.
- Wahyuningsih, R., Sudarmanto, K., & Soegianto, S. (2023). Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Juridisch*, 1(2). <http://journal.usm.ac.id/index.php/juridisch>